

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

NOMOR : 023 /HK.01.01/K.SN-24/12/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA  
PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegritas;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Parepare pada tanggal 22 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 di ampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Parepare tentang Tim Fasilitasi pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAREPARE

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kota Parepare sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Parepare, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
  - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada tim pengawas;
  - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas..
- b. Penanggung jawab bertugas:
  - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kota Parepare.
  - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegritasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
  - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
  - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setia kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari anggota kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim Pengawas;
- h. Anggota yang berasal unit kerja yang menangani Hukum dan

Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Parepare.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 22 Desember 2022

KETUA,  
  
MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
NOMOR : 023/HK.01.01/K.SN-24/12/2022  
TENTANG TIM PELAKSANA PENGAWASAN PENCALONAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAREPARE

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

| NO                                  | NAMA                           | JABATAN STRUKTURAL      | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| I. PENGARAH                         |                                |                         |                     |
| 1.                                  | Muh. Zainal Asnun, S.Ip        | Ketua                   | Pengarah            |
| 2.                                  | Drs. H. Ihdar Radhy            | Anggota                 | Pengarah            |
| 3.                                  | Nur Islah, SE.,ME              | Anggota                 | Pengarah            |
| II. PENANGGUNGJAWAB                 |                                |                         |                     |
| 1.                                  | Nur Islah, SE.,ME              | Koordinator Divisi HPPH | Penanggungjawab     |
| III. Ketua dan Wakil Ketua          |                                |                         |                     |
| 1.                                  | Irwan Surya Darmawan, SM       | Koordinator Sekretariat | Ketua               |
| 2.                                  | Retno Catur Kumalasari, S.Si   | Bendahara               | Wakil Ketua         |
| IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris |                                |                         |                     |
| 1.                                  | Septian Pranata Putra, SH      | Staf Divisi HPPH        | Sekretaris          |
| 2.                                  | Ririn Ristianty Husni, SE., MM | Staf Divisi HPPH        | Wakil Sekretaris    |
| V. Anggota                          |                                |                         |                     |
| 1.                                  | Nursaadah, SE                  | Staf Divisi SDMO        | Anggota             |
| 2.                                  | St. Syahmiah, SE               | Staf Divisi SDMO        | Anggota             |
| 3.                                  | Marlina Natsir, SE             | Staf Divisi SDMO        | Anggota             |
| 5.                                  | Aditya Saputra Bahari, SP      | Staf Divisi PPPS        | Anggota             |
| 6.                                  | Yulia Farahdiba, S.Ak          | Staf Divisi PPPS        | Anggota             |
| 7.                                  | Andi Nilawati, SE              | Staf Divisi HPPH        | Anggota             |
| 8.                                  | Megawati, S.Kom                | Staf Divisi HPPH        | Anggota             |

KETUA,  
  
MUH. ZAINAL ASNUN